



**P U T U S A N**  
**Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan;
2. Tempat lahir : Lembasung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lembasung, Kecamatan. Blambangan Umpu Kabupaten. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara dalam perkara lain;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bagi terdakwa yaitu Ali Rahman, SH, (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Advokad/Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 Mei 2018 Nomor: 108/Pid.Sus/2018/PN.Bbu, selanjutnya Surat Penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Majelis Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu:  
**Dirampas dan untuk di musnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN , pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya masih ditahun 2018, bertempat di areal kafe unang rupa kp. Way tuba Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut::

Berdasarkan waktu dan tempat yang sudah di sebutkan diatas Berawal pada saat terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN pada saat terdakwa

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang beradadi kafe unag rupa lalu datang anggota polisi yang saat itu melakukan penangkapan terkait masalah penggelapan sepeda motor, pada saat itu terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan jatuh kemudian senjata api yang ada di pinggang terdakwa terjatuh lalu terdakwa berrusaha membuang narkotika jenis shabu yang ada di kantong terdakwa tidak jauh dari terdakwa terjatuh, setelah dilakukan pengejaran oleh anggota satresnarkoba dan di temukan plastik klip bening berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu bahwa terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dari dinas terkait. bahwa terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. Edi Jhon di Oku Timur kepada supir Truk yang sering melintas di jalan lintas sumatera, Berdasarkan hasil uji lab BPOM No. PM.01.05.90.02.18.039 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk kedalam Narkotika Golongan satu bukan tanaman menurut UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN , pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di areal kafe unang rupa kp. Way tuba Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.;

Berdasarkan waktu dan tempat yang sudah di sebutkan diatas Berawal pada saat terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN pada saat terdakwa sedang beradadi kafe unag rupa lalu datang anggota polisi yang saat itu melakukan penangkapan terkait masalah penggelapan sepeda motor, pada saat itu terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan jatuh kemudian senjata api yang ada di pinggang terdakwa terjatuh lalu terdakwa berrusaha membuang narkotika jenis shabu yang ada di kantong terdakwa tidak jauh dari

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terjatuh, setelah dilakukan pengejaran oleh anggota satresnarkoba dan di temukan plastik klip bening berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu bahwa terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN tidak memiliki izin kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dari dinas terkait. bahwa terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. Edi Jhon di Oku Timur kepada supir Truk yang sering melintas di jalan lintas sumatera, Berdasarkan hasil uji lab BPOM No. PM.01.05.90.02.18.039 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk kedalam Narkoba Golongan satu bukan tanaman menurut UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wib, di areal Café Unang lupa Kampung Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan bahan narkoba tersebut dari sdr. DEDI JON di Desa Sukaraja, Kab. OKU Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dapat membeli kepada sdr. DEDI JON seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di Cafe Unang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada ditempat tersebut terkait adanya masalah penggelapan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Cafe tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Cafe tersebut terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan terjatuh kemudian senjata api yang ada dipinggang terdakwa terjatuh;
- Bahwa dikarenakan terdakwa kaget melihat saksi datang terdakwa berusaha membuang narkoba jenis sabu yang ada dikantong terdakwa dan tidak jauh dari terdakwa terjatuh;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapat keuntungan secara materi dalam hal upah terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pesan paket narkoba tersebut paket Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan membeli lagi paket seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi dua, paket yang satu terdakwa berikan kepada pemesan dan satu paketnya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri kemudian saksi melakukan pengejaran dan ditemukan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dari Dinas terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wib, di areal Café Unang lupa Kampung Way Tuba, Kab.Way Kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan bahan narkoba tersebut dari sdr. DEDI JON di Desa Sukaraja, Kab. OKU Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dapat membeli kepada sdr. DEDI JON seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di Cafe Unang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada ditempat tersebut terkait adanya masalah penggelapan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Cafe tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Cafe tersebut terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan terjatuh kemudian senjata api yang ada dipinggang terdakwa terjatuh;
- Bahwa dikarenakan terdakwa kaget melihat saksi datang terdakwa berusaha membuang narkoba jenis sabu yang ada dikantong terdakwa dan tidak jauh dari terdakwa terjatuh;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapat keuntungan secara materi dalam hal upah terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pesan paket narkoba tersebut paket Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan membeli lagi paket seharga Rp.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi dua, paket yang satu terdakwa berikan kepada pemesan dan satu paketnya terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri kemudian saksi melakukan pengejaran dan ditemukan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dari Dinas terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Marwan Bin Yasbi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wib, di areal Cafe Unang lupa Kampung Way Tuba, Kab.Way Kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan bahan narkoba tersebut dari sdr. DEDI JON di Desa Sukaraja, Kab. OKU Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dapat membeli kepada sdr. DEDI JON seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di Cafe Unang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada ditempat tersebut terkait adanya masalah penggelapan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Cafe tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Cafe tersebut terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan terjatuh kemudian senjata api yang ada dipinggang terdakwa terjatuh;
- Bahwa dikarenakan terdakwa kaget melihat saksi datang terdakwa berusaha membuang narkoba jenis sabu yang ada dikantong terdakwa dan tidak jauh dari terdakwa terjatuh;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapat keuntungan secara materi dalam hal upah terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pesan paket narkoba tersebut paket Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan membeli lagi paket seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi dua, paket yang satu terdakwa berikan kepada pemesan dan satu paketnya terdakwa simpan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri kemudian saksi melakukan pengejaran dan ditemukan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dinas terkait;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wib, di areal Cafe Unang lupa Kampung Way Tuba, Kab.Way Kanan terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan narkotika tersebut dari sdr. DEDI JON di Desa Sukaraja, Kab. OKU Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika tersebut dapat membeli kepada sdr. DEDI JON seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di Cafe Unang tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap pada saat saksi dari Satresnarkoba sedang berada ditempat tersebut terkait adanya masalah penggelapan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Cafe tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dari Satresnarkoba datang ke Cafe tersebut terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan terjatuh kemudian senjata api yang ada dipinggang terdakwa terjatuh;
- Bahwa dikarenakan terdakwa kaget melihat saksi dari Satresnarkoba datang terdakwa berusaha membuang narkotika jenis sabu yang ada dikantong terdakwa dan tidak jauh dari terdakwa terjatuh;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan secara materi dalam hal upah terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa terdakwa pesan paket narkotika tersebut paket Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan membeli lagi paket seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi dua, paket yang satu terdakwa berikan kepada pemesan dan satu paketnya terdakwa simpan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri kemudian saksi dari Satresnarkoba melakukan pengejaran dan ditemukan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dari Dinas terkait;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu:

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa Berdasarkan hasil uji lab BPOM No. PM.01.05.90.02.18.039 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk kedalam Narkoba Golongan satu bukan tanaman menurut UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena mempunyai hubungan yang erat dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wib, di areal Cafe Unang lupa Kampung Way Tuba, Kab.Way Kanan terdakwa kedatangan membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bahan narkoba tersebut dari sdr. DEDI JON di Desa Sukaraja, Kab. OKU Timur;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dapat membeli kepada sdr. DEDI JON seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di Cafe Unang tersebut;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ditangkap pada saat saksi dari Satresnarkoba sedang berada ditempat tersebut terkait adanya masalah penggelapan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di Cafe tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi dari Satresnarkoba datang ke Cafe tersebut terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan terjatuh kemudian senjata api yang ada dipinggang terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa kaget melihat saksi dari Satresnarkoba datang terdakwa berusaha membuang narkoba jenis sabu yang ada dikantong terdakwa dan tidak jauh dari terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan secara materi dalam hal upah terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa benar terdakwa pesan paket narkoba tersebut paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan membeli lagi paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi dua, paket yang satu terdakwa berikan kepada pemesan dan satu paketnya terdakwa simpan;
- Bahwa benar terdakwa sempat melarikan diri kemudian saksi dari Satresnarkoba melakukan pengejaran dan ditemukan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dari Dinas terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

**ATAU**

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

## ***Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Berawal pada saat terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN pada saat terdakwa sedang beradadi kafe unag rupa lalu datang anggota polisi yang saat itu melakukan penangkapan terkait masalah penggelapan sepeda motor, pada saat itu terdakwa kaget dan secara spontan terdakwa berlari dan jatuh kemudian senjata api yang ada di pinggang terdakwa terjatuh lalu terdakwa berusaha membuang narkotika jenis shabu yang ada di kantong terdakwa tidak jauh dari terdakwa terjatuh, setelah dilakukan pengejaran oleh anggota satresnarkoba dan di temukan plastik klip bening berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu bahwa terdakwa ANTON WIJAYA BIN ZAMRIL SOFYAN tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dari dinas terkait. bahwa terdakwa membantu menjualkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. Edi Jhon di Oku Timur kepada supir Truk yang sering melintas di jalan lintas sumatera, Berdasarkan hasil uji lab BPOM No. PM.01.05.90.02.18.039 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (Termasuk kedalam Narkotika Golongan satu bukan tanaman menurut UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu: **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anton Wijaya Bin Zamril Sofyan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu:
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.